

**BAB IV**

**ANALISIS KETENTUAN BAGI HASIL SYIRKAH MENURUT IMAM SYAFI'Í TERHADAP PELAKSANAAN BAGI HASIL USAHA PEMBIAYAAN AKAD MUSYARAKAH DI BMT BERINGHARJO CABANG BANDUNG**

**4.1. Ketentuan Bagi Hasil Usaha dengan Akad Syirkah menurut Imam Syafi'í**

Akad syirkah dalam dimensi pemikiran Imam Syafi'i merupakan bentuk perkongsian usaha yang lazim dilakukan pada masa awal pemerintahan khilafah Bani Abbasiyah. Imam Syafi'i berpendapat dalam Kitab Al-Umm, bahwa yang dimaksud dengan *syirkah* atau *musyarakah* adalah sebagai berikut :

الشَّرِكَةُ أَوْ الْمَشَارَكَةُ فِي الشَّرْعِ: عِبَارَةٌ عَنْ ثَبُوتِ الْحَقِّ فِي الشَّيْءِ الْوَاحِدِ  
لشَخْصَيْنِ فَصَاعِدًا عَلَى جِهَةِ الشُّيُوعِ<sup>79</sup>

“Syirkah menurut istilah syara’ merupakan suatu ungkapan mengenai tetapnya hak atas suatu barang bagi dua orang atau lebih secara bersama-sama”.<sup>80</sup>

Pada masa Imam Syafi'i tersebut, bentuk kerja sama bisnis atau perkongsian yang menggunakan akad syirkah umumnya menggunakan sistem *syirkah inan*. Syirkah (Perseroan) *inan* pada masa tersebut merupakan bentuk perjanjian antara dua orang atau lebih untuk berserikat dalam harta (modal) atau kerja. Hasil kerja sama itu kemudian dibagi sesuai perjanjian.

<sup>79</sup> Muhammad Asy Syafi'i, *Al Um Jilid IV, Darul Fiqir, Beirut t.th., Hlm. 312.*

<sup>80</sup>Rifai Fauzi, *Terjemahan Al Um Jilid IV, Pustaka Azzam, Jakarta, 2013, Hlm. 312.*

Perseroan atau perkongsian dagang pada masa Imam Syafi'i ini tidak disyaratkan adanya persamaan nilai kekayaan dan tidak harus sejenis. Hanya saja, kekayaan itu harus dinilai dengan standar yang sama, sehingga kekayaan pemodal dapat melebur jadi satu. Imam Syafi'i lebih menekankan pada pencampuran harta yang terjadi dalam perseroan tersebut, sehingga masing-masing pihak yang terlibat dalam akad syirkah tidak dibedakan satu sama lainnya. Menurut analisa penulis, pencampuran itu dimaksudkan agar menghindari kecemburuan dan peluang adanya praktek kecurangan dalam pembagian keuntungan. Adanya penggabungan harta atau modal dalam perseroan tersebut tidak selalu sama jumlahnya. Boleh satu pihak memiliki modal lebih besar dari pihak yang lain. Hal ini sebagaimana dengan ketentuan dalam syirkah inan yang dibolehkan Imam Syafi'i, dimana keuntungan dibagi dua sesuai presentase yang telah disepakati maupun kerugiannya sesuai dengan kaidah:

الرُّبْحُ عَلَى مَا شَرَطًا وَالْوَضِيعَةُ عَلَى قَدْرِ مَا لَيْنَ

Artinya: "Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan dan kerugian ditanggung sesuai dengan modal masing-masing".<sup>81</sup>

Menurut Imam Syafi'i, akad syirkah terdapat dua macam, yaitu sebagai berikut<sup>82</sup> :

1. *Syirkah Al-'Inan*: yakni persekutuan dalam modal, usaha, dan keuntungan. Yaitu kerjasama antara dua orang atau lebih dengan modal yang mereka miliki bersama untuk membuka usaha yang mereka lakukan sendiri, lalu berbagi keuntungan bersama. Jadi modal berasal dari mereka semua, usaha juga

<sup>81</sup>*Ibid, Op-Cit* Hlm. 27.

<sup>82</sup>Wahbah Zuhaili, *Fikih Islam Jilid IV*, Darul Fiqr, Libanon, t.th, Hlm 314.

dilakukan mereka bersama, untuk kemudian keuntungan juga dibagi pula bersama.

2. *Syirkah Al-Mufawadhah*: yakni setiap kerjasama di mana masing-masing pihak yang beraliansi memiliki modal, usaha dan utang piutang yang sama, dari mulai berjalannya kerja sama hingga akhir. Akan tetapi Imam Syafi'i melarang bentuk aplikasi dari *Syirkah Al-Mufawadhah*, yakni ketika dua orang melakukan perjanjian untuk bersekutu dalam memiliki segala keuntungan dan kerugian, baik karena harta atau karena sebab lainnya. Pelarangan ini dinisbatkan pada alasan konsep hak kepemilikan harta dalam Islam yang tidak boleh bercampur tanpa adanya akad kepindahan hak kepemilikan tersebut seperti dengan jual-beli, sewa-menyewa, pinjaman yang syar'i; hibah dan hadiah; berburu; dan lain sebagainya.<sup>83</sup>

Dalam aplikasinya, pembagian syirkah dari dua jenis syirkah menurut Imam Syafi'i di atas memiliki dimensi perbedaan. Dari analisa penulis, pembagian keuntungan dalam syirkah *inan*, hal ini dititik-beratkan pada prinsip proporsional modal para pihak yang melakukan akad. Sedangkan untuk *syirkatul muwafadhah*, pada prinsipnya Imam Syafi'i tetap menitik-beratkan pada masalah penyimpanan modal dari masing-masing pihak yang menjadi dasar pembagian keuntungan hasil usaha yang dijalankan melalui akad *syirkah* tersebut.

Imam Syafi'i melarang praktek *syirkah muwafadhah* manakala ada ketentuan modal yang digabungkan dari pihak-pihak yang melakukan akad syirkah kemudian dilebur menjadi satu. Dan akibat hukum yang ditimbulkan dari kesepakatan tersebut mengakibatkan pembagian hasil usaha atau penanggung

---

<sup>83</sup>Muhammad Masrur, *Harta dan kepemilikan Dalam Islam*, Tazkia WordPress, Jakarta, 2010, Hlm. 23.

beban kerugian yang ditimbulkan dibagi rata. Hal ini apabila dianalogikan, sama halnya dengan pelarangan praktek arisan di mana para peserta arisan mengumpulkan dana dengan nominal yang sama kemudian dana tersebut dapat digunakan peserta arisan sesuai gilirannya. Imam Syafi'i melarang praktek *syirkah* seperti ini karena masalah kepemindahan hak milik antara pihak-pihak dalam akad *syirkah* yang belum jelas. Sehingga akibat status ketidak-jelasan kepemilikan modal tersebut, maka dana tersebut dilarang untuk digunakan dalam kegiatan usaha atau investasi.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dikatakan bahwa bentuk akad *syirkah* menurut Imam Syafi'i adalah penggabungan harta atau modal untuk kegiatan usaha tertentu dengan porsi modal yang jelas dari masing-masing pihak. Keuntungan bagi hasil dihitung secara proposional menurut modal masing-masing pihak yang melakukan akad *Syirkah*. Imam Syafi'i melarang adanya praktek pencampuran harta, karena hal ini akan berimplikasi terhadap pembagian keuntungan hasil kegiatan usaha dalam *syirkah* tersebut yang tidak proporsional dan cenderung terindikasi *gharar* atau adanya ketidak-jelasan status kepemilikan harta.

Dari beberapa penjelasan mengenai ketentuan pembagian bagi hasil usaha dari akad *syirkah* menurut Imam Syafi'i, maka penulis menganalisa dan menilai ketentuan-ketentuan tersebut sebagai berikut :

1. Pihak-pihak yang berakad bisnis dalam akad *syirkah* menurut ketentuan Imam Syafi'i sepakat menjalankan bisnis dengan memproduksi dan menjualbelikan objek usaha. Masing-masing memberikan kontribusi modal dan keduanya sama-sama bekerja dalam *syirkah* tersebut. Dalam tatanan teknis pada akad

*syirkah* ini, disyaratkan modalnya harus berupa uang (*nuqûd*); sedangkan barang (*urûdh*), misalnya rumah atau mobil, tidak boleh dijadikan modal *syirkah*, kecuali jika barang itu dihitung nilainya pada saat akad. Adanya ketentuan seperti ini, menurut pandangan penulis dapat memudahkan para pihak yang melakukan akad *syirkah* dalam pembagian nisbah bagi hasil usaha, karena apabila barang dijadikan modal tentu akan menyulitkan dalam pembagian yang disandarkan pada nilai dan nominal uang. Pada dasarnya, ketentuan keuntungan dalam kegiatan bisnis yang menggunakan akad *syirkah* didasarkan pada kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung oleh masing-masing mitra usaha (*syarik*) berdasarkan porsi modal. Jika, misalnya, masing-masing modalnya 50%, maka masing-masing menanggung kerugian sebesar 50%. Menurut penilaian penulis, hal ini dilakukan untuk menghindari adanya ketidak-adilan dalam kegiatan bisnis dan lebih mendekati pada ketaqwaan sesuai dengan tujuan ber-*muamalah* dalam lingkup ajaran Islam.

2. Apabila kegiatan bisnis mengalami kerugian, maka pembagian beban kerugian tersebut didasarkan atas besarnya modal, sedangkan keuntungan didasarkan atas kesepakatan mereka (pihak-pihak yang bersyirkah).

Berdasarkan keterangan uraian analisa di atas, dapat disimpulkan bahwa pembagian hasil usaha maupun kerugian yang dialami pihak-pihak yang terlibat akad *syirkah* menurut Imam Syafi'i adalah setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Setiap pihak membagi keuntungan dan kerugian secara sama sesuai porsi modal. *Syirkah* menurut Imam Syafi'i merupakan *syirkah* komprehensif yang dalam akad *syirkah* itu semua anggota sepakat melakukan aliansi dalam semua jenis kerja sama, seperti *'inan*,

*abdan* dan *wujud*. Di mana masing-masing menyerahkan kepada pihak lain hak untuk mengoperasikan segala aktivitas yang menjadi komitmen kerja sama tersebut, seperti jual beli, penjaminan, penggadaian, sewa menyewa, menerima tenaga kerja, dan sejenisnya.

#### **4.2. Pelaksanaan Bagi Hasil Usaha pada Pembiayaan dengan Akad *Musarakah* di BMT Beringharjo Cabang Bandung**

Sebagaimana yang telah dijelaskan sistem akad syirkah di BMT Beringharjo Cabang Bandung pada bab sebelumnya yaitu pembiayaan kerjasama antara pihak BMT Beringharjo dengan mitra usaha dan atau pihak lain untuk melakukan kegiatan suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan. Dengan demikian, akad syirkah yang diberlakukan di BMT Beringharjo merupakan akad musyarakah yang tercipta dengan kesepakatan dua orang atau lebih setuju bahwatiap pihak yang terlibat dalam akad memberikan modal musyarakah dan berbagi keuntungan dan kerugian. Pada ketentuan umum musyarakah di BMT Beringharjo ini semua modal disatukan untuk dijadikan modal proyek musyarakah dan dikelola bersama-sama. Setiap pemilik modal berhak turut serta dalam menentukan kebijakan usaha yang dijalankan oleh pelaksana proyek.

Berikut ini adalah ketentuan-ketentuan mengenai modal dalam pembiayaan *musyarakah* yang digunakan pada BMT Beringharjo Cabang Bandung, yaitu :

- 1) Modal dalam *musyarakah* adalah modal yang berasal dari dua pihak yaitu mitra usaha dan BMT. Masing-masing pihak saling memberikan kontribusi modalnya masing-masing.
- 2) Sebelum menyepakati pemberian modal *musyarakah*, masing-masing pihak menyepakati terlebih dahulu besarnya modal yang akan diberikan masing-masing pihak, misalnya 50:50, 40:60, atau 30:70. Penentuan besarnya modal ini ditentukan terlebih dahulu oleh mitra usaha yang mengajukan permohonan besarnya modal. Setelah itu BMT akan menganalisis besar modal yang diajukan oleh mitra usaha apakah layak atau tidak. Layak atau tidaknya pembiayaan itu tergantung dari kemampuan mitra usaha dalam mengembalikan modalnya ke BMT, yaitu dari perkiraan pendapatan usaha yang akan dijalankan. Jika pembiayaan itu layak maka BMT akan memberikan modal pembiayaan itu sesuai dengan presentase yang telah disepakati di awal. Sejak awal, penentuan besarnya modal ini harus benar karena besarnya modal di awal akan menentukan pada besarnya keuntungan yang akan didapatkan masing-masing pihak di akhir perjanjian. Besarnya modal masing-masing pihak tertuang dengan jelas dalam akad.
- 3) Modal dari para pihak boleh berupa uang atau barang. Selama ini modal yang berasal dari BMT adalah berupa uang dan modal dari mitra usaha berupa barang seperti mesin, tanah atau bangunan dan sebagainya, dan barang-barang tersebut disetarakan terlebih dahulu nilainya dengan nilai uang. Mengenai modal yang dimiliki oleh mitra usaha, BMT akan melihat dan mengontrol kondisi barang-barang tersebut.

4) Di awal akad ditentukan terlebih dahulu mengenai nisbah bagi hasil, jangka waktu pengembalian modal, dan besarnya biaya-biaya yang harus dibayar mitra usaha seperti biaya administrasi, biaya asuransi, dan biaya materai. Besarnya nisbah bagi hasil sesuai dengan besarnya kontribusi modal masing-masing, atau para pihak boleh mengajukan besarnya nisbah bagi hasil itu sesuai dengan kesepakatan antar pihak. Jangka waktu pengembalian modal mitra usaha kepada BMT satu (1) atau tiga (3) tahun. Jika sampai satu (1) atau tiga (3) tahun mitra usaha belum bisa mengembalikan modal pada BMT maka mitra usaha bisa mengajukan perpanjangan pengembalian pembiayaan. BMT akan memberikan perpanjangan pengembalian kepada mitra usaha sampai tujuh (7) kali, jika sampai tujuh (7) kali perpanjangan mitra usaha belum dapat mengembalikan maka sebagai jalan akhir BMT akan menggunakan jaminan sebagai alat pembayaran dengan terlebih dahulu BMT menginformasikan dan meminta persetujuan dari mitra usaha. Menurut penilaian penulis, adanya pembebanan biaya administrasi yang dikenakan kepada pihak mitra usaha, mencerminkan adanya pelaksanaan nilai-nilai keadilan. Pembebanan biaya yang dikenakan pada mitra usaha tersebut karena di sisi lain, pihak BMT yang bertanggung-jawab dalam menyediakan segala bentuk dokumentasi akad *syirkah* yang dilakukan bersama-sama. Kemudian pembagian nisbah bagi hasil usaha yang disandarkan pada porsi modal masing-masing merupakan sistem bagi hasil yang memang sudah lazim dilakukan pada setiap akad *syirkah*.

5) Modal pembiayaan *musyarakah* merupakan modal bersama, sehingga modal tersebut harus dijaga oleh kedua pihak. Para pihak memiliki hak dan



kewajiban terhadap modal tersebut. Para pihak tidak boleh menggunakan modal tersebut untuk kepentingan pribadi kecuali untuk kebutuhan usaha, dan para pihak boleh menggunakan modal tersebut untuk kepentingan yang sangat mendesak dengan syarat ada izin dari pihak yang lain. Dengan demikian, dalam pembiayaan *musyarakah* mengenai modal terdapat adanya transparansi dari mitra usaha ataupun dari BMT.

- 6) Mitra usaha boleh melakukan pembayaran pembiayaan secara berangsur setiap bulan atau sekaligus di akhir jatuh tempo. Tapi selama ini untuk memudahkan mitra usaha melakukan pembayaran, jika mitra usaha tidak datang sendiri ke BMT maka BMT selalu datang ke tempat mitra usaha untuk melakukan penagihan.
- 7) Jika usaha yang dijalankan mitra usaha mengalami kerugian maka BMT akan menganalisis penyebab kerugian itu. Jika kerugian itu disebabkan oleh kelalaian mitra usaha maka kerugian ditanggung oleh mitra usaha tetapi jika kerugian itu disebabkan faktor lain di luar kekuasaan nasabah maka BMT akan memberikan keringanan kepada mitra usaha.

#### **4.3. Analisis Imam Syafii terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Usaha dengan Akad *Musyarakah* di BMT Beringharjo Cabang Bandung**

Pada bagian ini penulis akan menguraikan analisa ketentuan akad *syirkah* dan ketentuan bagi hasil dari akad *syirkah* di BMT Beringharjo ditinjau dari perspektif ketentuan *syirkah* menurut Imam Syafi'i. Dari hasil penelitian di lapangan terkait pelaksanaan akad *syirkah* di BMT Beringharjo dan pembahasan

ketentuan syirkah menurut Imam Syafi'i, maka poin-poin analisa dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Modal dalam akad *musyarakah* di BMT Beringharjo Cabang Bandung adalah modal yang berasal dari dua pihak yaitu mitra usaha dan BMT Beringharjo. Artinya, permodalan dari kegiatan bisnis atau usaha melalui akad *syirkah* di BMT Beringharjo menunjukkan bahwa masing-masing pihak saling memberikan kontribusi modalnya masing-masing. Hal ini sejalan dengan ketentuan *syirkah* yang dibenarkan oleh Imam Syafi'i dan praktek *syirkah* yang lazim dilakukan pada zaman Imam Syafi'i. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa praktek perkongsian atau penggabungan usaha pada zaman Imam Syafi'i, mewajibkan tiap-tiap pihak yang terlibat perkongsian tersebut harus menyertakan modal investasinya masing-masing. Hal ini dilakukan karena keuntungan dari kegiatan perkongsian tersebut dilandaskan pada porsi penyertaan modal masing-masing pihak. Begitu pula yang terjadi di BMT Beringharjo dimana modal merupakan unsur yang penting bahkan menjadi salah satu syarat adanya akad *syirkah* tersebut.
2. Sebelum akad dilakukan, pihak BMT Beringharjo dan mitra usaha atau pihak lain yang terlibat akad *syirkah* dapat melakukan negosiasi porsi modal yang akan ditanam. Kemudian apabila telah terjadi kesepakatan, maka akad akan dilakukan secara notaril. Pada proses mekanismenya, penentuan besarnya modal ini ditentukan terlebih dahulu oleh mitra usaha yang mengajukan permohonan besarnya modal. Setelah itu manajemen BMT Beringharjo akan menganalisis besar modal yang diajukan oleh mitra usaha apakah layak atau tidak. Layak atau tidaknya pembiayaan itu tergantung dari kemampuan mitra

usaha dalam mengembalikan modalnya ke BMT Beringharjo, yaitu dari perkiraan pendapatan usaha yang akan dijalankan. Jika pembiayaan itu layak maka BMT akan memberikan modal pembiayaan itu sesuai dengan presentase yang telah disepakati di awal. Sejak awal, penentuan besarnya modal ini harus benar karena besarnya modal di awal akan menentukan pada besarnya keuntungan yang akan didapatkan masing-masing pihak di akhir perjanjian. Besarnya modal masing-masing pihak tertuang dengan jelas dalam akad. Dari ketentuan bagi hasil Syirkah menurut Imam Syafi'i penentuan bagi hasil sesuai dengan penanaman modal di awal akad syirkah dilakukan berdasarkan ketentuan syirkah *inan* yang dibolehkan Imam Syafi'i. Syirkah *inan* menurut Imam Syafi'i merupakan bentuk perjanjian antara dua orang atau lebih untuk berserikat dalam harta (modal) atau kerja. Hasil kerja sama itu kemudian dibagi sesuai porsi modal berdasarkan kaidah :

الرُّبْحُ عَلَى مَا شَرَطًا وَالْوَضِيعَةُ عَلَى قَدْرِ مَا لِيَنَّ

Artinya: “keuntungan dibagi sesuai kesepakatan dan kerugian ditanggung sesuai dengan modal masing-masing”.

3. Modal dari para pihak boleh berupa uang atau barang. Selama ini modal yang berasal dari BMT Beringharjo adalah berupa uang dan modal dari mitra usaha berupa barang seperti mesin, tanah atau bangunan dan sebagainya, dan barang-barang tersebut disetarakan terlebih dahulu nilainya dengan nilai uang. Mengenai modal yang dimiliki oleh mitra usaha, BMT akan melihat dan mengontrol kondisi barang-barang tersebut. Hal ini sejalan dengan ketentuan *syirkah inan* yang dibenarkan oleh Imam Syafi'i. Dalam ketentuan *syirkah inan* menurut Imam Syafi'i, disyaratkan modalnya boleh berupa uang

(*nuqûd*); sedangkan barang (*'urûdh*), misalnya rumah atau mobil, tidak boleh dijadikan modal *syirkah*, kecuali jika barang itu dihitung nilainya pada saat akad.

4. Ketentuan di awal akad yang diberlakukan oleh pihak BMT Beringharjo yaitu ditentukan terlebih dahulu mengenai nisbah bagi hasil, jangka waktu pengembalian modal, dan besarnya biaya-biaya yang harus dibayar mitra usaha seperti biaya administrasi, biaya asuransi, dan biaya materai. Besarnya nisbah bagi hasil sesuai dengan besarnya kontribusi modal masing-masing, atau para pihak boleh mengajukan besarnya nisbah bagi hasil itu sesuai dengan kesepakatan antar pihak. Jangka waktu pengembalian modal mitra usaha kepada BMT satu (1) atau tiga (3) tahun. Jika sampai satu (1) atau tiga (3) tahun mitra usaha belum bisa mengembalikan modal pada BMT maka mitra usaha bisa mengajukan perpanjangan pengembalian pembiayaan. BMT akan memberikan perpanjangan pengembalian kepada mitra usaha sampai tujuh (7) kali, jika sampai tujuh (7) kali perpanjangan mitra usaha belum bisa mengembalikan maka sebagai jalan akhir BMT akan menggunakan jaminan sebagai alat pembayaran dengan terlebih dahulu BMT menginformasikan dan meminta persetujuan dari mitra usaha. Secara prinsip, hal ini tidaklah bertentangan dengan ketentuan akad *syirkah* menurut Imam Syafi'i. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya mengenai *syirkah inan* yang dibolehkan Imam Syafi'i, justru mengenai penentuan nisbah bagi hasil yang ditentukan di awal inilah yang menjadi alasan utama Imam Syafi'i membenarkan dan membolehkan akad *syirkah inan* itu sendiri.

5. Modal pembiayaan *musyarakah* di BMT Beringharjo yang merupakan modal bersama, sehingga konsekwensi dari akad ini adalah modal tersebut harus dijaga oleh kedua pihak. Para pihak memiliki hak dan kewajiban terhadap modal tersebut. Para pihak tidak boleh menggunakan modal tersebut untuk kepentingan pribadi kecuali untuk kebutuhan usaha, dan para pihak boleh menggunakan modal tersebut untuk kepentingan yang sangat mendesak dengan syarat ada izin dari pihak yang lain. Dengan demikian, dalam pembiayaan *musyarakah* mengenai modal terdapat adanya transparansi dari mitra usaha ataupun dari BMT. Esensi *syirkah* menurut Imam Syafi'i adalah bentuk kerjasama bisnis yang dikelola bersama-sama agar terjalin adanya kesefahaman dan harmonisasi. Hikmah adanya akad bisnis melalui *syirkah* ini memungkinkan para pihak yang terlibat dapat menjalin *silaturahmi* dan menyambung persaudaraan yang sangat dianjurkan oleh Imam Syafi'i. Dalam riwayat sejarah Imam Syafi'i, beliau senantiasa orang yang menebar salam, sehingga Sang khalifah mengangkat Imam Syafi'i menjadi orang yang besar. Dengan demikian, akad *syirkah* yang dipraktekan di BMT Beringharjo dapat mendorong seseorang berbuat jujur dan tidak curang dalam melakukan kegiatan bisnis, dan hal ini sejalan dengan hikmah adanya akad *syirkah* dalam berbisnis menurut Imam Syafi'i.
6. Jika usaha yang dijalankan mitra usaha mengalami kerugian maka pihak BMT Beringharjo akan menganalisis penyebab kerugian itu. Jika kerugian itu disebabkan oleh kelalaian mitra usaha maka kerugian ditanggung oleh mitra usaha tetapi jika kerugian itu disebabkan faktor lain di luar kekuasaan nasabah maka BMT akan memberikan keringanan kepada mitra usaha. Dalam

hal ini, terdapat pandangan yang tidak sejalan dengan ketentuan syirkah menurut Imam Syafi'i. Diantaranya adalah adanya ketentuan pembebanan kerugian usaha dari akad *syirkah* yang dibebankan kepada pihak mitra usaha secara sepihak oleh manajemen BMT Beringharjo. Menurut Imam Syafi'i, jelas bahwa dalam akad *syirkah inan* pada prinsipnya nisbah bagi hasil disandarkan pada porsi modal yang ditanam, artinya dalam hal kerugian maka beban kerugian ditanggung berama-sama. Pihak BMT Beringharjo yang melakukan analisa kerugian sebagaimana yang diuraikan di atas, akan terjebak pada pemahaman yang subjektif mengenai penyebab kerugian itu sendiri. Hal ini tentu akan menimbulkan peluang terjadinya kecurangan dalam pembagian beban kerugian.

Berdasarkan beberapa keterangan analisa di atas, maka secara umum ketentuan pembagian nisbah bagi hasil usaha dalam akad syirkah di BMT Beringharjo telah sesuai dengan ketentuan bagi hasil usaha dalam akad syirkah menurut Imam Syafi'i. Hanya saja dalam hal pembagian beban kerugian usaha atau bisnis dari akad *syirkah* tersebut, pihak BMT Beringharjo menganalisa terlebih dahulu penyebabnya dan apabila menunjukkan adanya unsur kelalaian dari pihak mitra usaha, maka beban kerugian harus ditanggung pihak mitra usaha seluruhnya. Sedangkan menurut Imam Syafi'i, beban kerugian harus ditanggung bersama-sama sebagaimana pembagian nisbah bagi hasil yang dibagikan secara proporsional sesuai dengan jumlah modal yang ditanam.